



WALIKOTA SOLOK

SURAT EDARAN

NOMOR 470/ 221 /DISDUKCAPIL-2018


TENTANG

PINDAH DATANG PENDUDUK

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471.12/18749/Dukcapil tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pindah Datang Penduduk maka bersama ini kami sampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Camat dan lurah yang memfasilitasi pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan serta masyarakat Kota Solok, hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, disebutkan bahwa setiap penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap WNI juga berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa penduduk yang sudah berdomisili di alamat baru lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun, maka penduduk tersebut harus mengurus kepindahannya.
3. Dalam rangka mendukung semangat untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat, maka penduduk yang datanya telah tercantum dalam database kependudukan dan akan mengurus kepindahannya, cukup datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal sesuai alamat KTP_el atau Kartu Keluarga (KK) dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga serta mengisi formulir yang disediakan Dinas.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal kemudian menerbitkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) berdasarkan permohonan penduduk sebagaimana pada angka 3.
5. Terhadap penduduk yang mencantumkan alamat baru pada SKPWNI yang bukan merupakan rumah pribadi, penduduk dimaksud melampirkan surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah.
6. Berdasarkan SKPWNI diatas dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 3) Permendagri Nomor 8 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok menerbitkan KK dan KTP_el baru sesuai dengan domisili baru dan menyerahkan kepada penduduk sekaligus menarik KTP_el lama setelah persyaratan lengkap.
7. Dinas Dukcapil Kota Solok menyampaikan rekap perpindahan penduduk sebagaimana angka 4 dan 6 kepada Kecamatan dan kelurahan secara reguler sekurang- kurangnya dua kali dalam satu bulan.
8. Pengajuan SKPWNI dapat dibantu dengan cara komunikasi melalui e-mail atau media elektronik lainnya antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota daerah tujuan dan daerah asal penduduk.
9. Bahwa Pindah datang dan pindah keluar dimaksud adalah untuk klasifikasi antar kabupaten/ kota dan antar provinsi.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kota Solok, 25 Oktober 2018.
WALIKOTA SOLOK,

H. ZUL ELFIAN

